



P U T U S A N

Nomor : 274 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD SULEMAN NASUTION Als LEMAN
Tempat Lahir	:	Roburan Lombang
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 07 April 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Roburan Lombang Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ikut Orang Tua
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d 20 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 30 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 01 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 22 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor Reg Perk : PDM-404/N.2.28.3/Euh.2/02/2014, yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULEMAN NASUTION Als LEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana di Dakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SULEMAN NASUTION Als LEMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2,2 (dua koma dua) gram ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Nexia warna hitam ;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea warna hitam ;

Dirampas Untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-404/N.2.28.3/Euh.2/12/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa **AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN**, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman, yaitu Narkotika jenis ganja kering berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 165/JL.01240.C/VII/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi BUDI H.K GINTING bersama dengan saksi MHD. BUDI ANSHORI, dan saksi INDRA H.P (anggota Polres Mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang berkendara sepeda motor membawa Narkotika Golongan I (ganja) di Kelurahan Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Manailing Natal setelah menerima informasi tersebut lalu saksi BUDI H.K GINTING bersama rekannya langsung berangkat ke daerah Kec. Panyabungan Selatan sesampainya di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Madina Saksi BUDI H.K GINTING bersama rekannya melihat Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN sedang mengedari Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dan kemudian saksi BUDI H.K GINTING langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa sambil berkata “PINGGIR-PINGGIR KAMI POLIS!” dan Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN memberhentikan kendaraannya dan duduk di pinggir jalan kemudian saksi BUDI H.K GINTING berkata lagi “KELUARIN SEMUA ISI KANTONG” kemudian Terdakwa menjawab “IYA PAK” sambil Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan yang didalamnya tersimpan bungkusan kertas tulis warna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I (Ganja), dan selanjutnya saksi BUDI H.K GINTING menyuruh membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka terdapat Ganja Kering kemudian saksi BUDI H.K GINTING bertanya kepada terdakwa “APA ITU” dan Terdakwa menjawab “GANJA PAK” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika Golongan I (ganja) dibawa ke Satnarkoba Polres Madina untuk proses hukum lebih lanjut.

Setelah di lakukan pemeriksaan di Porles Mandina bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. RAHMAD (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Warna Hitam tanpa No Pol milik Sdr. SADLI NASUTION (DPO) yang tidak lain teman Terdakwa menghisap ganja bersama-sama di Desa Roburan Lombang Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, dan Terdakwa tidak meliki Izin dari Menti Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk menguasai, memiliki, menyimpan, menerima, membeli, menggunakan Narkotika Gol. I (Ganja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7498/NNF/2013 tanggal 11 Nopember 2013, terhadap barang bukti milik Tersangka an. AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 2,2 (dua koma dua) gram di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman, yaitu Narkotika jenis ganja kering berat bruto 340 (tiga ratus empat puluh) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 113/JL.01240.C/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi BUDI H.K GINTING bersama dengan saksi MHD. BUDI ANSHORI, dan saksi INDRA H.P (anggota Polres Mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang berkendara sepeda motor membawa Narkotika Golongan I (ganja) di Kelurahan Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Manailing Natal setelah menerima informasi tersebut lalu saksi BUDI H.K GINTING bersama rekannya langsung berangkat ke daerah Kec. Panyabungan Selatan sesampainya di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Madina Saksi BUDI H.K GINTING bersama rekannya melihat Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dan kemudian saksi BUDI H.K GINTING langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa sambil berkata “PINGGIR-PINGGIR KAMI POLIS!” dan Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN memberhentikan kendaraannya dan duduk di pinggir jalan kemudian saksi BUDI H.K GINTING berkata lagi “KELUARIN SEMUA ISI KANTONG” kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “IYA PAK” sambil Terdakwa mengelurkan isi kantong celana sebelah kanan yang didalamnya tersimpan bungkus kertas tulis warna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I (Ganja), dan selanjutnya saksi BUDI H.K GINTING menyuruh membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka terdapat Ganja Kering kemudian saksi BUDI H.K GINTING bertanya kepada terdakwa “APA ITU” dan Terdakwa menjawab “GANJA PAK” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika Golongan I (ganja) dibawa ke Satnarkoba Polres Madina untuk proses hukum lebih lanjut.

Setelah di lakukan pemeriksaan di Porles Mandina bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. RAHMAD (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Warna Hitam tanpa No Pol milik Sdr. SADLI NASUTION (DPO) yang tidak lain teman Terdakwa menghisap ganja bersama-sama di Desa Roburan Lombang Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, dan Terdakwa tidak meliki Izin dari Mentri Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk menguasai, memiliki, menyimpan, menerima, membeli, menggunakan Narkotika Gol. I (Ganja).

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7498/NNF/2013 tanggal 11 Nopember 2013, terhadap barang bukti milik Tersangka an. AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 2,2 (dua koma dua) gram di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi BUDI H.K. GINTING**, yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa peristiwa ini bermula ketika tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15, bertempat di Simoang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal telah melakukan penangkapan atas Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION ALS. LEMAN tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena sebelumnya saksi bersama teman saksi yang bernama INDRA H. P. dan MUHAMMAD BUDI ANSORI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berkendara sepeda motor sedang membawa Narkotika Golongan I (ganja) dikelurahan Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, setelah menerima informasi tersebut saksi dan teman-teman saksi tersebut berangkat ke daerah Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan kab. Madina dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna Hitam dan melihat itu saksi melakukan penyetopan terhadap terdakwa tersebut sambil berkata “PINGGIR, PINGGIR KAMI POLISI”, dan terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk duduk di jalan sambil berkata lagi “KELUARIN SEMUA ISI KANTONG”, dan terdakwa menjawab “IYA PAK”, sambil mengeluarkan isi kantong celana yang didalamnya terdapat bungkus kertas tulis warna putih lalu saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya ganja kering lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “APA ITU?”, dan dijawab oleh Terdakwa “GANJA PAK”, dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satnarkoba Polres Madina untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ganja kering yang dibungkus kertas warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari RAHMAD (DPO) dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas berwarna putih adalah milik SATLI NASUTION (DPO);
- Bahwa ketika itu ada ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwasannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menyimpan, membawa, menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Handphone merek Nexian warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi RAHMAD (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas tulis warna putih;
- Bahwa benar ini barang bukti berupa 2,2 (dua koma dua) gram ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nexian warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam (foto) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi MUHAMMAD BUDI ANSORI, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa ini bermula ketika tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15, bertempat di Simoang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal telah melakukan penangkapan atas terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION ALS. LEMAN tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berkendara sepeda motor sedang membawa Narkotika Golongan I (ganja) dikelurahan Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, setelah menerima informasi tersebut kami pun berangkat ke daerah Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan kab. Madina dan setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Astrea warna Hitam dan melihat itu saksi BUDI H. K. GINTING melakukan penyetopan terhadap terdakwa tersebut sambil berkata “PINGGIR, PINGGIR KAMI POLISI”, dan terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu saksi BUDI H.K.GINTING menyuruh terdakwa untuk duduk di jalan sambil berkata lagi “KELUARIN SEMUA ISI KANTONG”, dan terdakwa menjawab “IYA PAK”, sambil mengeluarkan isi kantong celana yang didalamnya terdapat bungkus kertas tulis warna putih lalu saksi BUDI H.K.GINTING menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya ganja kering lalu saksi BUDI H.K.GINTING bertanya kepada Terdakwa “APA ITU?”, dan dijawab oleh Terdakwa “GANJA PAK”, dan selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satnarkoba Polres Madina untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ganja kering yang dibungkus kertas warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari RAHMAD (DPO) dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa plat yang digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas berwarna putih adalah milik SATLI NASUTION (DPO);
- Bahwa ketika itu ada ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwasannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menyimpan, membawa, menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Handphone merek Nexian warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi RAHMAD (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas tulis warna putih;
- Bahwa benar ini barang bukti berupa 2,2 (dua koma dua) gram ganja kering yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nexian warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam (foto) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah semuanya benar ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini sehubungan dengan dalam perkara Ganja yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 wib di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, menerima, membeli, membawa dan atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Astrea warna Hitam tanpa Plat dengan mengantongi 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas tulis warna putih dikantong sebelah kanan, sesampainya di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman dan salah seorang berkata “PINGGIR, PINGGIR KAMI POLISI”, dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor di jalan tersebut dan Terdakwa pun duduk di jalan dan Polisi tersebut berkata lagi “KELUARIN ISI KANTONG”, dan Terdakwa jawab “IYA PAK”, dan Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan isi kantong sebelah kanan yang di dalamnya tersimpan bungkus kertas tulis beramplop putih yang berisi ganja dan selanjutnya Terdakwa disuruh membuka bungkus tersebut dan saat itu Polisi tersebut kembali bertanya “APA ITU?” lalu Terdakwa jawab “GANJA PAK”, dan selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Madina untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas warna putih adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa peroleh dari RAHMAD (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli di Desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi RAHMAD (DPO) dengan mengirimkan SMS melalui HP merek Nexian warna Hitam tersebut ke HP RAHMAD (DPO) “ADA NGGAK?” (menanyakan ganja kepada RAHMAD), lalu ianya membalas “ADA, NANTI DATANG AJA KE RUMAH”, dan Terdakwapun menjawabnya “IYA”, dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor honda Astrea warna Hitam Terdakwa mendatangi rumah RAHMAD (DPO) yang terletak di Desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal dan kemudian setelah bertemu dengan RAHMAD (DPO) di depan rumahnya lalu Terdakwa bertanya “MANA GANJANYA?”, lalu dijawab RAHMAD (DPO) “INT” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang berisi ganja sambil meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian sayapun menyerahkan uang tersebut kepada RAHMAD (DPO) lalu setelah itu Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa di Desa Raoburan Lombang Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di rumah Terdakwapun ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik SATLI NASUTION;
- Bahwa benar HP merek Nexian warna Hitam Terdakwa gunakan untuk menghubungi RAHMAD (DPO) untuk membeli ganja tersebut ketika itu;
- Bahwa terdakwa membeli/mengonsumsi ganja sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2,2 (dua koma dua) gram ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Nexia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7498/NNF/2013 tanggal 11 Nopember 2013, terhadap barang bukti milik Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION Als. LEMAN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 2,2 (dua koma dua) gram di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 wib di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa peroleh dari RAHMAD (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli di Desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik SATLI NASUTION, sedangkan HP merek Nexian warna Hitam Terdakwa gunakan untuk menghubungi RAHMAD (DPO) dalam membeli ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli/mengonsumsi ganja sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu:

- **Primair**
- **Subsidaair**

:	Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
:	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AHMAD SULEMAN NASUTION alias LEMAN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ianya bernama AHMAD SULEMAN NASUTION alias LEMAN dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Simpang Sibanggor Kel. Tano Bato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari RAHMAD (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli di Desa Hutaraja Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib sebelumnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7498/NNF/2013 tanggal 11 Nopember 2013, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering berat netto 2,2 (dua koma dua) gram di duga mengandung Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik Terdakwa Ahmad Suleman Nasution alias Leman yang mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman***" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya akan merugikan dan membahayakan diri Terdakwa sendiri tetapi juga akan sangat berbahaya bagi generasi muda lainnya yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana Narkotika, maka untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap harus dipertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I “

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULEMAN NASUTION Als LEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2,2 (dua koma dua) gram ganja kering yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Nexia warna hitam ;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea warna hitam ;

Dirampas Untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **SUGENG HARSOYO,SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARTINI,SH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Panyabungan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

SUGENG HARSOYO, SH.,

VINI DIAN AFRILIA P, SH.

Ketua Majelis Hakim;

AHMAD RIZAL, SH.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINI., SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)